

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudari :
Nama : Bernaditha Catur Marina, S.T., M.T.
NIP : 19800321 201504 2 001
Pangkat, Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b
sebagai Sekretaris Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Jurusan bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris Jurusan dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2016;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 25 Juli 2016.
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580623 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 147/A/SK/KP/VII/2016
TENTANG
PENGGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa untuk mendukung serta membantu tugas dan fungsi dari Ketua Jurusan dalam proses akademik di Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera, perlu diangkat Sekretaris Jurusan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/KP/III/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera.